

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan ini Bank Syariah menjadi fenomena di dunia finansial dan perbankan. Dengan menganut sistem yang berbeda dari bank konvensional, bank syariah turut disebut-sebut sebagai jawaban atas buruknya sistem perbankan di seluruh dunia. Banyak pakar berpendapat bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik *less heat*, sehingga sistem perbankan syariah ini tahan dalam menghadapi krisis. Sistem perbankan konvensional dan berbagai instrumen keuangannya dianggap sebagai sumber masalah dari berbagai krisis keuangan yang terjadi, seperti krisis finansial *subprime mortgage crisis* di Amerika tahun 2008.

Perbankan syariah sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 dan dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia. Disini menjelaskan mengenai jenis kegiatan usaha serta produk Bank Syariah yang terdiri dari BUS (Badan Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Pasal 18) serta UUS (Unit Usaha Syariah), pada dasarnya perbankan syariah melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Akibatnya disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah

karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perbankan syariah setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	Tahun						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jan-2012
Bank Umum Syariah	3	3	5	6	11	11	11
Unit Usaha Syariah	20	26	27	25	23	24	24
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	150	114	131	138	150	155	155

Sumber: Bank Indonesia (2012)

Inovasi produk merupakan salah satu aspek yang turut memicu perkembangan perbankan syariah. Inovasi produk inilah yang telah memberikan kekuatan pada perbankan syariah untuk menuju pada suatu bisnis perbankan yang kreatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, melalui pembuatan produk baru maupun adaptasi dari produk perbankan yang sudah ada menjadikan

perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan Buku Daftar Produk Perbankan Syariah dengan jumlah produk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jenis. Dalam buku tersebut terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah yang pada dasarnya merupakan produk yang hanya bisa dipasarkan oleh perbankan syariah saja dan tidak bisa dipasarkan oleh perbankan konvensional, nama produk itu adalah Gadai Emas Syariah (www.bi.go.id).

Kreativitas perbankan syariah dalam hal membuat produk baru maupun adaptasi produk yang dibutuhkan pasar tidak hanya memicu perkembangan perbankan syariah secara signifikan. Di sisi lain, hal itu justru mengundang perdebatan seputar sah atau tidaknya dan kesesuaian syariah dari produk-produk hasil inovasi dari bank syariah, salah satunya gadai emas syariah ini. Menurut Haroen Nasrun gadai atau *Ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan maupun sebagiannya

Pada umumnya, pelaksanaan gadai emas di perbankan syariah menggunakan tiga akad yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. *Qardh* adalah akad yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah, *rahn* untuk emas yang dijadikan sebagai jaminan, dan *ijarah* adalah akad untuk pembayaran biaya sewa tempat dan penitipan emas yang dijadikan sebagai jaminan. Selain karena gadai emas ini menggunakan multi akad, Cecep Maskanul Hakim (2011: 196) mengatakan adanya kekhawatiran para bankir terhadap produk *rahn* (gadai

syariah) yang bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini bank syariah mendapatkan keuntungan dari upah pemeliharaan barang gadai. Permasalahan muncul ketika imbalan pemeliharaan ini berupa presentase dari pinjaman yang diberikan, sebagaimana praktik diperbankan. Karena hal ini para ulama di Dewan Syariah Nasional sepakat tidak setuju, karena uang yang dikeluarkan gadai adalah pinjaman, sedangkan pinjaman yang mewajibkan imbalan dalam bentuk presentase merupakan kredit berbunga yang di haramkan dalam Islam. Karena itu disepakati agar upah tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman tetapi dengan nilai emas yang digadaikan.

Cecep juga menyebutkan komponen pembentuk imbalan ini juga masih harus diteliti lebih lanjut. Salah satu bank syariah memasukan diantaranya unsur asuransi, sewa gedung dan nilai tukar valuta asing sebagai dasar perhitungan. Dikhawatirkan imbalan yang harus dibayarkan oleh nasabah berfluktuasi mengikuti naik turunnya nilai valuta asing.

Di Bank BJB Syariah sendiri besarnya biaya *ijarah* ini ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan lama gadainya. Seperti yang diungkapkan oleh Bobby Rahman Prabowo dari Divisi Retail & Consumer Bank BJB Syariah pusat bahwa besarnya biaya *ujrah* gadai emas di Bank BJB Syariah ditentukan dari berat emas yang digadaikan dan lama pinjamnya. Besarnya biaya *ijarah* yang ditetapkan oleh BJB Syariah adalah sebesar Rp. 4850/gram/bulan (data per Juli 2013). Angka ini merupakan 1,07% dari HSE, yaitu harga standar emas yang ditetapkan oleh Bank BJB Syariah. *Ujrah* ini besarnya tidak tetap setiap periodenya, dalam artian berfluktuatif bergantung dari harga pasar emas

pada saat itu. Menurut Bobby perubahan besarnya biaya *ujrah* ini dipengaruhi salah satunya oleh harga emas, harga emas sendiri akan berpengaruh terhadap HSE yang merupakan dasar perhitungan dari besarnya biaya *ijarah*. Seperti yang kita ketahui, harga pasar emas di Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah nilai tukar valuta asing (kurs).

Selain itu dalam menetapkan biaya *ijarah*, Bank BJB Syariah memiliki suatu pedoman diantaranya *Standar Operational Procedure (SOP) Pricing Pembiayaan Bank BJB Syariah*, sehingga dalam praktiknya sendiri tidak bisa bertentangan dengan aturan atau pedoman yang dibuat. Akan tetapi, pedoman ini tidak bersifat teknis. Artinya, Bank BJB Syariah belum memiliki suatu standar pedoman khusus yang membahas biaya *ijarah*, sehingga dalam menetapkan besaran biaya *ijarah* Bank BJB Syariah harus mengikuti hasil rapat Salma yaitu rapat yang membahas *pricing* dari setiap pembiayaan yang ada di Bank BJB Syariah.

Adapun perlakuan akuntansi mengenai *ijarah* diatur di dalam PSAK 107. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Karena di dalam produk *rahn* emas di perbankan terdapat akad *ijarah*, maka PSAK 107 ini bisa dipakai untuk mengatur perlakuan akuntansi terkait dengan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh entitas yang melakukan transaksi *ijarah* salah satunya perbankan khususnya Bank BJB Syariah.

Penelitian mengenai penentuan biaya *ijarah* ini telah dilakukan sebelumnya oleh Laili Soraya (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan

Penentuan Biaya *Ijarah* dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan”. Juga skripsi Siti Mukaromah (2008) “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari”.

Pada penelitian Laili Soraya, masalah yang dibahas adalah kesesuaian pelaksanaan akad dan perhitungan biaya *ijarah* dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* di pegadaian. Dari penelitian Laili Soraya ini ditemukan fenomena bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan perum pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Padahal menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002 gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan.

Kedua adalah penelitian Siti Mukaromah, penelitian ini membahas mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah kantor cabang serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme operasional gadai tersebut. Hasil dari penelitian di dapat mekanisme operasional gadai di pegadaian syariah terdiri dari dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Landungsari berupa barang bergerak seperti emas dan berlian. Mekanisme gadai dimulai dari permintaan permohonan gadai, pembayaran gadai dan pelelangan barang jaminan.

Dari dua penelitian sebelumnya menggunakan pegadaian syariah sebagai objek penelitian, perlu sekiranya dilakukan penelitian mengenai *rahn* (gadai syariah) di dunia perbankan, mengingat perbankan syariah merupakan pelopor

dalam mengeluarkan produk gadai syariah ini. Meskipun telah lebih dulu meluncurkan produk gadai syariah, dalam praktiknya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya mengenai perhitungan biaya *ijarah* seperti yang ditulis dalam buku karya Cecep Maskanul Hakim (2011).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas (Studi Fenomenologi pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan biaya *ijarah rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Bank BJB Syariah?
2. Bagaimana penerapan penentuan biaya *ijarah rahn* emas di Bank BJB Syariah serta bagaimana perlakuan akuntansi terkait biaya *ijarah* tersebut?
3. Bagaimana relevansi penentuan biaya *ijarah rahn* emas di Bank BJB Syariah dengan pedoman yang digunakan dan Fatwa DSN serta perlakuan akuntansi *ijarah* dengan PSAK 107?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan biaya *ijarah rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Bank BJB Syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan penentuan biaya *ijarah rahn* emas di Bank BJB Syariah serta perlakuan akuntansi terkait biaya *ijarah* tersebut.
3. Untuk menganalisis kesesuaian penentuan biaya *ijarah rahn* emas di Bank BJB Syariah dengan pedoman yang digunakan dan fatwa DSN, juga kesesuaian antara perlakuan akuntansi biaya *ijarah* tersebut dengan PSAK 107.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu Akuntansi khususnya Konsentrasi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan obyek yang dikaji maupun yang lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bank Jabar Banten Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bank BJB Syariah dalam menetapkan kebijakan

penentuan besarnya biaya *ijarah rahn* emas dan perlakuan akuntansi terkait dengan biaya *ijarah*.

2. Peneliti lebih lanjut

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam mengenai penerapan penentuan biaya *ijarah* serta perlakuan akuntansi biaya *ijarah* dalam *rahn* emas di perbankan syariah.

